

ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Lidia Pratiwi ⁽¹⁾, Nuraisyiah ⁽²⁾, Masnawaty S ⁽³⁾

Akuntansi, Universitas Negeri Makassar, Kota Makassar

e-mail: liidiapратиwi54@gmail.com, nuraisyiah@unm.ac.id, masnawaty.s@unm.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.47647/jsr.v14i1.2245>

ABSTRACT

This research aims to analyze the transparency and accountability of village financial management in Ajakkang village, Soppeng Riaja sub-district, Barru district. The variables of this research are transparency and accountability in village financial management which are analyzed using indicators that have been adapted in Minister of Home Affairs regulation number 20 of 2018 concerning village financial management. Respondents in this study were the village head, village secretary, village treasurer, BPD chairman and village community. Data collection was carried out using interview and documentation techniques. The data analysis used is qualitative descriptive data analysis. The results of this research indicate that the principle of transparency in village finances management in Ajakkang village, Soppeng Riaja subdistrict, Barru district at the reporting stage was not fully achieved because there were indicators that were not realized so that it was quite in accordance with Minister of Home Affairs regulation number 20 of 2018. Meanwhile, the principle of accountability in Ajakkang village, Soppeng Riaja sub-district, Barru district, it is also quite appropriate at the planning, implementation, administration and accountability stages in Home Affairs Regulation Number 20 of 2018.

Keywords: *Transparency, Accountability of accountability for village Financial management*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Ajakkang Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru. Variabel penelitian ini adalah transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa yang dianalisis dengan menggunakan indikator yang telah disesuaikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Informan dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan selaku bendahara desa, Badan Pengawasan Desa (Ketua BPD) dan masyarakat desa. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Ajakkang Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru pada tahap Pelaporan tidak sepenuhnya tercapai karena terdapat indikator yang tidak terealisasi sehingga cukup sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Sedangkan prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di desa Ajakkang Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru juga cukup sesuai pada tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban.

Kata kunci: Transparansi, Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa

1. Pendahuluan

Pada tahun 2014 yang lalu, Presiden Republik Indonesia ke enam Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang berisi tentang aturan dan kewenangan yang diberikan kepada desa. Desa diberikan kesempatan untuk mengurus tata pemerintahan serta melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sejalan dengan itu Presiden Joko Widodo merancang Sembilan Agenda Prioritas atau yang disebut dengan Nawacita yang pada point ketiga disebutkan bahwa pemerintah bertekad membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Pada sistem pemerintahan yang ada dan berlaku pada saat, desa mempunyai wewenang yang penting dalam membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan, termasuk pembangunan. Dalam pelaksanaan pemerintahan desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (Good Governance), dimana salah satu karakteristik atau unsur utama dari Good Governance adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk tanggungjawab pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Salah satu upaya pemerintah melakukan percepatan pembangunan didesa diantaranya dengan memberikan stimuli dalam bentuk dana pembangunan, yang saat ini dikenal dengan Dana Desa (DD). Dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) dilaksanakan sebagai amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Filosofi dana desa adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan pemerataan pembangunan sebagai komitmen pemerintah untuk memperkuat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sehingga pembangunan dapat merata sampai tingkat desa.

Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah maka pemerintah membentuk Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, Undang-Undang inilah yang menjadi dasar penguat status daerah/desa sebagai lembaga pemerintahan dan diharapkan dapat memajukan masyarakat untuk bisa memberdayakan masyarakat didesa.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ialah semua aktivitas yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Problematika yang erat hubungannya dengan pengelolaan keuangan desa yaitu adanya tindak korupsi, penyelewengan dan penyalahgunaan dana. Maka dalam mengelola keuangan desa, Pemerintah Desa diharapkan menerapkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, sesuai dengan sistem akuntansi keuangan pemerintah.

Keuangan desa merupakan hal yang paling penting dalam pemerintahan desa. Peran besar dalam pengelolaan keuangan desa secara mandiri yang diterima oleh desa harus disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Oleh karenanya, pemerintah harus menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata Kelola pemerintahannya. Sehingga semua kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, dalam tata kelola pemerintahannya desa dituntut pula untuk menerapkan prinsip transparansi sehingga memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan kebebasan dalam mengakses

informasi tentang pengelolaan keuangan desa.

Menurut Sujarweni (2006:45) Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung-jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undang.

Akuntansi publik adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas.

Menurut Sujarweni (2006:56) Akuntabilitas atau pertanggungjawaban (accountability) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan.

Transparansi dan Akuntabilitas menjadi tuntutan yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan organisasi nirlaba Menurut Latrini dan Widhiyani (2017) transparansi dan akuntabilitas memiliki hubungan yang sangat kuat dan saling berhubungan satu sama lain.

Desa Ajakkang Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru merupakan desa yang memperoleh anggaran dana desa dari pemerintah pusat. Pemerintah desa Ajakkang memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan yang telah ditetapkan atas anggaran dana desa. Namun dalam hal penyajian keuangan masih mengalami kendala, sehingga masyarakat desa Ajakkang secara umum tidak

mengetahui bagaimana penyajian laporan keuangan anggaran dana desa yang telah dijalankan oleh aparatur desa sehingga masih tidak akuntabilitas. Pada tahap perencanaan penggunaan anggaran dana desa lebih cenderung pada program yang akan dilaksanakan dan dibuat oleh kepala desa sehingga pada saat musyawarah rencana pembangunan, tokoh masyarakat yang hadir kesanya hanya sebatas untuk mendengar.

Desa Ajakkang adalah salah satu dari 40 desa yang ada di Kabupaten Barru. Pada tahun 2021, berdasarkan dokumen anggaran pendapatan dan belanja desa disebutkan bahwa besaran belanja desa pada Desa Ajakkang adalah sebesar Rp. 2.644.962.893,09. Pemberian dana ke desa yang begitu besar, dan jumlah pelaporan yang beragam menuntut tanggung jawab yang sangat besar pula oleh aparat pemerintah desa, khususnya di Desa Ajakkang Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Ajakkang Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian adalah kualitatif karena penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan analisis. Objek penelitian ini adalah Desa Ajakkang Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru. Informan dalam penelitian ini adalah Desa Ajakkang Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru dengan mengambil (5) orang informan yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Dimana informan yang dimaksud adalah Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, Ketua BPD dan Masyarakat Desa. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif yang digunakan terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Ajakkang Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru dengan cara melihat bagaimana penerapan akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Keuangan desa apakah sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi menurut Peraturan Dalam Negeri No.20 Tahun 2018. Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan dan verifikasi.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

1. Tahap Perencanaan

Perencanaan di Desa Ajakkang dimulai dengan pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) dan rencana pembangunan jangka pendek atau disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa). RPJM disusun untuk memulai masa jabatan kepala desa terpilih paling lambat tiga bulan setelah pelantikan dilaksanakan. Setelah itu, program yang dimuat dalam RPJM Desa periode 2017-2023 kemudian dijabarkan dalam RKP Desa. RKP Desa berisikan rencana dan rumusan program kerja yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa Ajakkang dalam satu tahun. RKP Desa yang telah disusun menjadi dasar pembuatan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Ajakkang.

Sebelum ditetapkan APBDesa oleh pemerintah desa, maka terlebih dahulu dilakukan Musyawarah Desa yang

dilaksanakan oleh Tim Pengelola Anggaran yang telah dibentuk oleh Kepala Desa Ajakkang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Ajakkang Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru menunjukkan bahwa perencanaan dana desa di Desa Ajakkang dilaksanakan mulai dengan sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berkenaan, dan ada bukti fisik yang sah bahwa telah disampaikan kepada camat. Perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ajakkang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat dalam forum Musyawarah Desa RKP Desa.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan pembiayaan desa di Desa Ajakkang merupakan proses penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada Bank yang ditunjuk langsung oleh Bupati Kabupaten Barru yaitu Bank Sul- Sel Bar. Hal tersebut dapat dilihat pada lampiran mengenai bukti pengeluaran dan penerimaan kas menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pada tahun 2022.

Pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam pengelolaan keuangan desa, bendahara desa menggunakan buku administrasi keuangan desa yaitu buku kas umum. Buku kas umum digunakan untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran rutin. Untuk melampirkan laporan

pertanggungjawaban dalam realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Ajakkang, bendahara desa melakukan rekap dalam buku kas umum dan buku kas pembantu, ini sebagai bukti tertulis realisasi APBDesa.

Tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa yaitu kas masuk yang memuat semua pendapatan desa dan arus kas keluar yang memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa yaitu dicatat oleh kaur keuangan ke dalam buku kas umum. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Ajakkang terkait arus kas masuk telah memuat semua pendapatan desa baik pendapatan asli desa, transfer serta pendapatan lain dan arus kas keluar telah memuat semua pengeluaran desa. Kaur keuangan di Desa Ajakkang telah mencatat pengeluaran anggaran ke dalam buku kas umum.

3. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan keuangan di Desa Ajakkang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa terkait proses administrasi pencatatan kegiatan keuangan desa yang dilakukan kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Kaur keuangan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum namun tidak ditemukan bukti konkrit yang menjelaskan bahwa desa telah melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Berdasarkan hasil dokumentasi terhadap dokumen menunjukkan bahwa kaur keuangan juga

membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas buku pembantu bank dan buku pembantu pajak, dimana buku pembantu bank merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa dan buku pembantu pajak merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak, yang kemudian dilaporkan oleh bendahara desa sebagai laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa melalui sekretaris desa setiap akhir bulan.

Tahap penatausahaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan dan mencatat setiap pengeluaran dalam buku kas umum serta wajib membuat bukupembantu kas umum yang terdiri dari buku pembantu bank dan buku pembantu pajak. Penatausahaan pengelolaan keuangan desa di Desa Ajakkang bagian dari pengelolaan dana desa terkait administrasi pencatatan kegiatan keuangan yang dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Kaur Keuangan di Desa Ajakkang telah mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan menyiapkan buku pembantu bank serta pembantu pajak.

4. Tahap Pelaporan

Dalam tahap pelaporan, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunanyang

disampaikan ke bupati/walikota. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa yang disampaikan paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan dan semester akhir disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari pada tahun berikutnya.

Dalam hal ini pemerintah Desa Ajakkang telah menyusun laporan realisasi penggunaan dana desa semester pertama dan laporan semester akhir tahun yang dibuat oleh sekretaris desa namun tidak ada bukti yang menjelaskan bahwa telah disampaikan ke bupati/walikota tepat waktu karena pada saat penelitian, sekretaris desa hanya memberikan dokumen yang baru dicetak pada hari penelitian dengan alasan pemerintah desa lupa tempat penyimpanan arsip dokumen tersebut.

Tahap pelaporan merupakan tahap yang harus dijalankan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa di mana tahap ini merupakan tahap yang paling penting dikarenakan pelaporan akan menjadi syarat dilakukan pencairan dana desa. Dalam pelaksanaannya, pelaporan terkadang dilaporkan tanpa melalui pemerintah kecamatan akan tetapi dilaporkan secara langsung ke pemerintah kabupaten kota.

5. Tahap Pertanggungjawaban

Sebagai wujud akuntabilitas yang merupakan asas dari pengelolaan keuangan desa, maka segala bentuk pengeluaran dan desa harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Pemerintah desa Ajakkang dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada masyarakat dengan pemasangan

baliho di depan kantor Desa Ajakkang. Namun pelaporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa Ajakkang tidak mempunyai bukti konkrit bahwa pemerintah desa sudah menyampaikan kepada bupati/walikota setiap tahun anggaran atau tidak.

Tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa laporan pertanggungjawaban merupakan bagian akhir tahun anggaran. Laporan realisasi APB Desa diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang paling sedikit memuat laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Ajakkang disampaikan kepada masyarakat melalui pemasangan baliho di depan kantor desa.

b. Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Pemerintah Desa Ajakkang

Penelitian ini menggunakan pengukuran variabel transparansi dengan menggunakan rumus IKK yang berpedoman pada indikator yang telah ditentukan menurut Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2018, dan kemudian di presentasikan. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini bahwa pemerintah desa Ajakkang dalam pengelolaan keuangan desa mencapai 100%. Dari hasil analisis tersebut bisa diketahui bahwa pemerintah desa Ajakkang dalam menerapkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

2018. Transparansi adalah prinsip keterbukaan agar masyarakat desa mengetahui dan bisa mendapatkan akses informasi tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan perbukaan tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undang.

Penerapan transparansi di Desa Ajakkang dalam pengelolaan dana desanya ada beberapa indikator yang belum dijalankan pemerintah desa Ajakkang dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pencatatan kas masuk dan kas keluar yang dijalankan belum bisa dilihat oleh masyarakat umum terkait pengelolaan keuangan desa. Bentuk transparansi dalam pemerintah desa Ajakkang terhadap pengelolaan dana desanya yaitu hanya dengan adanya papan informasi spanduk APBDesa yang dipasang di samping kantor desa Ajakkang.

4. Simpulan dan Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Ajakkang Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pada tahap perencanaan, pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban dapat dikatakan akuntabel sesuai dengan indikator yang digunakan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Sedangkan pada tahap pelaporan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Dikarenakan tidak adanya bukti ditemukan yang mendukung dari indikator tersebut digunakan sehingga bisa disimpulkan bahwa tingkat

akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Ajakkang “cukup baik” berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Kedua, dalam penerapan prinsip transparansi pengelolaan Keuangan Desa di Desa Ajakkang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa sudah terealisasi dikarenakan dengan adanya papan informasi melalui baliho/spanduk yang telah dipasang disamping kantor desa Ajakkang.

Berdasarkan informasi-informasi yang penulis dapatkan pada saat pengumpulan data serta hasil penelitian, berikut saran yang dapat penulis berikan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, maka pemerintah Desa Ajakkang Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru harus mengelola keuangan desa berdasarkan peraturan-undangan yang telah ditetapkan.

Untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa Ajakkang Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru perlu melakukan sosialisasi alokasi dan penggunaan dana pertahunnya kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban secara jelas agar dana desa tersebut dapat diketahui kegunaannya, serta perlu mensosialisasikan setiap kegiatan-kegiatan yang menyangkut dana desa melalui media seperti sosial media dan website desa yang dapat diakses langsung oleh masyarakat, karena kondisi masyarakat di desa Ajakkang saat ini sudah banyak yang menggunakan media alat komunikasi elektronik.

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya, mampu mengidentifikasi program-program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Ajakkang Kecamatan Soppeng Riaja

Kabupaten memberikan gambaran spesifik mengenai program-program yang telah direalisasikan di desa. Terakhir, indikator yang belum sesuai dari hasil pembahasan yaitu: Tahap Pelaporan.

Daftar Pustaka

- Ardiyanti, R. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Andini, H. (2018). Penetapan Prinsip Akuntabilitas dan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sinduharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman. Skripsi. Universitas Sanata Dharma.
- Bustam, M. (2021). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintahan Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) di Kecamatan Larompong Selatan. Accounting, Transparency, Village Budget Management, 1-12.
- Cindy, A. (2019). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. Skripsi Universitas Islam Riau Pekanbaru.
- Febriani, H. (2016). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur. Jurnal Akuntansi. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Garung, C. & Ga, L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas, Vol. 8, 19-27.
- Ghozali dan Yanti. (2018). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Tiga Desa di Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Studi pada Desa Gunung Jati, Desa Kuripan, dan Desa Sukaraja). Jurnal Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Miftahuddin. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. Skripsi. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Iznillah, M, Hasan, A, & Mutia, Y. (2018). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Bengkalis. Jurnal Akuntansi, Vol 7, 30-41.
- Jannah, F., & Ardiansyah, E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa). Journal of Accounting, Finance and Auditing, Vol. 2, 119-124.

- Kartika, & Atmadja, A. (2022). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Peturunan Krama Desa Pada Upacara Sabha Malunin Di Desa Bali Aga (Studi Kasus Pada Desa Pakraman Pedawa). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol: 13, 378-389.
- Muh Ridwan, Samsinar Anwar, Mukhammad Idrus. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Maccini Baji Kecamatan Batang Kabupaten Jenepono. *JIA (Jurnal Ilmu Akuntansi) Universitas Negeri Makassar*.
- Ngakil, I., & Kaukab, M. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech)*, Vol. 3, 92-107.
- Oktafiani, L, & Susanti, E. (2022). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, Vol. 1, 24-34.
- Rinjani, S. (2020). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wakan Lombok Timur. *Jurnal Humanitas*. Universitas Hamzanwadi.
- Risya, U. (2017). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak dan Manajemen)* ISSN 2088-6969.
- Rusrina, R. (2021). Pengaruh Nilai-Nilai Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Sektor Publik pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Pinisi Journal of Art, Humanity & Social Studies*, 1-9.
- Siti, R. (2020). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. *Skripsi. Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara*.
- Sujarweni, V. (2015). Akuntansi Desa (Panduan Tata Kelola Keuangan Desa). (Mona, Ed.). Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru Press.
- Temalagi, S., & Silooy, R. (2022). Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance pada Desa di Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru. *Accounting Research Unit ARU Journal*, Vol. 3, 39-53.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Desa (UU RI No 6 Tahun 2014)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Wida, S. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa- Desa Kecamatan

Rogojampi Kabupaten
Banyuwangi.

Widyanti, A. (2017). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumberejo dan Desa Kandadung di Kecamatan Wanongan Kabupaten Pasuruan. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Yuliasuti, V, Hartono, A., & Wijayanti, I. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Internal, dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Bussman Journal: Indonesia Journal of Business and Management*, Vol. 2, 502-518.

Yusuf, F, Ali, Y., & Bouti, S. (2021). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Ombulo Tango Kecamatan Tolangohula. *Journal Syariah and Accounting Public*, Vol. 4, 77-88.